



PUTUSAN

Nomor: 31/G/2018/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Jalan DR. Soedjono – Lingkar Selatan, Kota Mataram, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara:

1. MAHMUD : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Dorokobo, Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu.
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;
2. AKHMAD : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Dorokobo, Desa Dorokobo Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu.
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;
3. NYOMAN CITRAWAN : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Nusa Sari, Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu.
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3;-
4. JAHARUDDIN : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Peternak, Alamat Dusun Dorokobo, Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo,

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat

4;

5. WAYAN SUPARTA S.Pd.H : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Guru, Alamat Dusun Nusa Sari, Desa

Dorokobo, Kecamatan Kempo,

Kabupaten Dompu.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat

5;

6. NENGAH PUTRA YASA : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Perangkat Desa, Alamat Dusun Darma

Sari, Desa Dorokobo, Kecamatan

Kempo, Kabupaten Dompu.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat

6;

7. WAYAN SUDHARMA : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Petani/Pekebun, Alamat Dusun Darma

Sari, Desa Dorokobo, Kecamatan

Kempo, Kabupaten Dompu.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat

7;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus NO. 02/SKK-TUN/ADV/V/2018, tertanggal

19 Mei 2018, dengan ini memberi Kuasa kepada :

1. AHMAD S.H. ;

2. JAIRIN S.H. ;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara dan

Konsultan Hukum yang beralamat di jalan Batu Bolong Geriya No 05.

Komplek Pertokoan Pagutan Barat Kota Mataram, yang selanjutnya disebut

sebagai-----**PARA PENGGUGAT**-----

MELAWAN

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Jabatan : KEPALA DESA DOROKOBO;

Berkedudukan : Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo, Kabupaten
Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor: 180/62/DK/2018, tertanggal 18

Juni 2018 kepada:

1. FURKAN,SH.,MH. : Kepala Sub Bagian
Bantuan Hukum dan
HAM pada Bagian
Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten
Dompu ;
2. H. HAIRUDDIN,SH. : Kepala Bagian
Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten
Dompu ;
3. CHAIRUN NUZUL,SH. : Kepala Sub
Bagian
Dokumentasi dan
Publikasi Hukum
pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Dompu ;
4. ANDI KARSA,SH. : Staf pada Bagian
Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten
Dompu ;
5. DIAN NOVITASARI,SH. : Staf pada Bagian
Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten

Dompu ;

6. DEWI ANGGREANY,SH. : Staf pada Bagian

Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten

Dompu ;

7. SANTOSO ANDI WIRAWAN,SH. : Staf pada

Bagian Hukum

Sekretariat Daerah

Kabupaten Dompu;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia beralamat

Pada Kantor Bupati Dompu Jalan Beringin Nomor 1

Dompu ;

Selanjutnya disebut sebagai

:-----**TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah:

1. Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 31/PEN-DIS/2018/PTUN.MTR, tanggal 25 Mei 2018, tentang Gugatan tidak memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 (Lolos Dismissal);
2. Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 31/PEN-MH/2018/PTUN.MTR, tanggal 25 Mei 2018, tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Nomor : 31/G/2018/PTUN.MTR;
3. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 31/PEN-PP/2018/PTUN.MTR, tanggal 30 Mei 2018, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan sengketa *a quo*;

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 31/PEN.HS/2018/PTUN.MTR, tanggal 17 Juli 2018, tentang Hari dan Tanggal Persidangan sengketa *a quo*;
5. Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 31/PEN-MH/2018/PTUN-MTR, tanggal 24 Juli 2018 tentang Penggantian Sementara Susunan Majelis Hakim;
6. Menelaah berkas sengketa, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23 Mei 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 23 Mei 2018 dalam register perkara Nomor: 31/G/2018/PTUN-MTR yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 17 Juli 2018, dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA

- a. Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 08 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, Tertanggal 5 April 2018.
- b. Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 09 Tahun 2018 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, Tanggal 5 April 2018, khusus untuk Nomor urut atas Nama (1) Abdul Samad, S.Pd (2) H. Abdurrahman (3) Ruhni (4) Putu Sudiartawan (5) Edi Mulyadin (7) Kaharuddin (8) Wayan Sudarmawan.

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Sengketa Tata Usaha a quo sesuai dengan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (10) dan pasal 1 angka (9) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara “adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara”.

II. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa akibat dari terbitnya Objek Sengketa a quo mengakibatkan Para Penggugat kehilangan jabatan dan pekerjaannya sebagai Perangkat Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, maka para penggugat sangat beralasan mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor: 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

III. TENGGANG WAKTU

Bahwa sehubungan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Maka dari itu Para Penggugat menerima dan mengetahui Objek Sengketa Pertama pada hari jum`at tanggal 5 April 2018, kurang lebih sekitaran jam 18 .00 Wita, Penggugat 1 (Mahmud), Penggugat 2 (Akhmad), Penggugat 4 (Jaharuddin) diberikan oleh saudara Nasution Selaku Kepala Dusun Persiapan Muhajirin, Penggugat 3 (Nyoman Citrawan) di berikan oleh Ketut Karna selaku Kepala Dusun baru Tirtasari, Penggugat 6 (Nengah Putra Yasa) diberikan oleh Wayan Sudharmawan Kepala Dusun Darmasari, Penggugat 7 (Wayan Sudharma) diberikan oleh Putu Wiratama Perangkat baru, Sedangkan Penggugat 5 tidak diketahui siapa yang mengantar ke rumahnya. Dan Objek Sengketa Kedua diketahui pada Sidang Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 7 Juni 2018, maka pengajuan gugatan oleh Para Penggugat terhadap Kedua Objek Sengketa a quo, masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari, sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASAR DAN ALASAN GUGATAN (POSITA)

1. Bahwa Pada Tahun 2011, Penggugat 2 (AKHMAD) diangkat sebagai Kepala Dusun Dorokobo Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu dengan priode jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 dan menggantikan ABDULLAH Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dusun Dorokobo Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor 09/DK/2011 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Dorokobo Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, tanggal 4 Juli 2011.
2. Bahwa pada tahun 2011, Para Penggugat, Penggugat 1 (MAHMUD), Penggugat 3 (NYOMAN CITRAWAN), Penggugat 5 (WAYAN SUPARTA, S.Pd.H), Penggugat 6 (NENGGAH PUTRA YASA) telah diangkat menjadi perangkat desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, dengan priode jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung dari tahun 2011 samapai dengan tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor 13/DK/2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala-Kepala Urusan Desa Dorokobo, tanggal 21 Oktober 2011.
3. Bahwa pada Tahun 2013, Penggugat 7 (WAYAN SUDARMA) diangkat menjadi Kepala Dusun Nusa Sari Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu dengan priode jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Nusa Sari dan Kepala Dusun Darma Sari Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, tanggal 21 Januari 2013.

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2013, Penggugat 4 (JAHARUDDIN) diangkat sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu menggantikan EDY MULIYADIN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor 07/DK/2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala-Kepala Urusan Desa Dorokobo, tanggal 30 Desember 2013.
5. Bahwa berdasarkan dan keberadaan serta berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa. Kepala Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu periode 2010-2017 telah menyesuaikan dengan mengeluarkan Surat Keputusan sebagai berikut :

- (1) Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo, tanggal 3 Mei 2016, mengangkat.

Nama : MAHMUD (Penggugat 1)

Tempat/Tanggal Lahir : Dompu, 15 Oktober 1975

Pendidikan : SLTA

Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 3 Mei 2016 Diangkat sebagai Staf Kepala Seksi Pelayanan Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu.

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor 08 Tahun 2016
Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo, tanggal 3 Mei
2016, mengangkat.

Nama : NENGAH PUTRA YASA (Penggugat 6)

Tempat/Tanggal Lahir : Dompu, 28 November 1985

Pendidikan : SLTA

Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 3 Mei 2016 Diangkat sebagai Kepala
Seksi Pemerintahan Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten
Dompu.

- (3) Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor 09 Tahun 2016
Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo, tanggal 3 Mei 2016,
mengangkat.

Nama : WAYAN SUPARTA, S.Pd.H (Penggugat 5)

Tempat/Tanggal Lahir : Dorokobo, 14 Pebruari 1987

Pendidikan : SLTA

Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 3 Mei 2016 Diangkat sebagai Kepala
Urusan Keuangan Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten
Dompu.

- (4) Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor 11 Tahun 2016
Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo, tanggal 3 Mei 2016,
mengangkat.

Nama : JAHARUDDIN (Penggugat 4)

Tempat/Tanggal Lahir : Bima, 8 April 1986

Pendidikan : SLTA

Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 3 Mei 2016 Diangkat sebagai Kepala
Urusan TU dan Umum Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten
Dompu.

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor 12 Tahun 2016
Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo, tanggal 3 Mei 2016,
mengangkat.

Nama : NYOMAN CITRAWAN (Penggugat 3)

Tempat/Tanggal Lahir : Nusa Penida, 25 Desember 1962

Pendidikan : SLTA

Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 3 Mei 2016 Diangkat sebagai Kepala
Seksi Kesejahteraan Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten
Dompu.

- (6) Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor 14 Tahun 2016
Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo, tanggal 3 Mei 2016
mengangkat.

Nama : WAYAN SUDHARMA (Penggugat 7)

Tempat/Tanggal Lahir : Klungkung, 17 Agustus 1977

Pendidikan : SLTA

Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 3 Mei 2016 Diangkat sebagai Kepala
Dusun Darma Sari Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten
Dompu.

- (7) Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor 16 Tahun 2016
Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo, tanggal 3 Mei
2016, mengangkat.

Nama : AKHMAD (Penggugat 2)

Tempat/Tanggal Lahir : Mata, 21 Maret 1976

Pendidikan : SLTA

Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 3 Mei 2016 Diangkat sebagai Kepala
Dusun Dorokobo Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten
Dompu.

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Jum,at tanggal 5 April tahun 2018 Para Penggugat merasa kaget dan membingungkan atas tindakan Tergugat selaku Kepala Desa Dorokobo terpilih Priode 2017 - 2023, yaitu secara tiba-tiba dan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu melakukan pemecatan dan pemberhentian terhadap Para Penggugat berdasarkan Objek Sengketa Pertama yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 08 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Tanggal 5 April 2018, dengan mengeluarkan Objek Sengketa Kedua yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 09 Tahun 2018 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, Tanggal 5 April 2018, dengan mengangkat Perangkat Desa yang baru sebagai pengganti Para Penggugat, sebagaimana yang terurai sesuai dengan Nomor urut dan Nama dalam Objek Sengketa Kedua antara lain : (1) Abdul Samad,S.Pd (2) H. Abdurrahman (3) Ruhni (4) Putu Sudiartawan (5) Edi Mulyadin (7) Kaharuddin (8) Wayan Sudarmawan, dan terbitnya 2 (dua) Objek Sengketa a quo tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dan tidak mempunyai alasan yang mendasar yang mengakibatkan sangat merugikan hak-hak Para Penggugat. Sedangkan Penggugat 7 (WAYAN SUDHARMA) Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor 02 Tahun 2013 Tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Dusun Nusa Sari dan Kepala Dusun Darma Sari Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Tanggal 21 Januari 2013 masa jabatannya berakhir sampai Tahun 2019, sebagaimana ketentuan Bab IX ketentuan Peralihan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.” Perangkat Desa yang di angkat sebelum di tetapkan

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya". Maka tindakan Tergugat yang mengeluarkan kedua Objek Sengketa a quo telah menyalahi tentang mekanisme dan prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Cacat Hukum) dan merupakan suatu perbuatan melawan hak dan melawan hukum dan harus dibatalkan.

7. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa Pertama yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 08 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, Tanggal 5 April 2018 telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jo. Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat yang menjelaskan sebagai berikut "Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. berhalangan tetap; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa." Artinya bahwa syarat untuk para penggugat sebagai Perangkat Desa diberhentikan oleh Tergugat tidak ada satupun terpenuhi.

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat melaksanakan penjarangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa yang baru oleh Tergugat Khusus untuk Nomor. Urut atas Nama : (1) Abdul Samad,S.Pd (2) H. Abdurrahman (3) Ruhni (4) Putu Sudiartawan (5) Edi Mulyadin (7) Kaharuddin (8) Wayan Sudarmawan sebagaimana yang terurai dalam Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 09 Tahun 2018 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, Tanggal 5 April 2018. Dengan tujuan Tergugat untuk menggantikan Para Penggugat, Sedangkan Para Penggugat pada saat melaksanakan penjarangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa yang baru dan Penerbitan Obyek Sengketa pertama dan Obyek Sengketa kedua pada hari Jum,at tanggal 5 April 2018, Para Penggugat masih aktif dan masuk kantor menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Perangkat Desa, maka sangat beralasan bahwa tindakan Tergugat yang melaksanakan penjarangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa yang baru sebelum terlebih dahulu mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa yang lama sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi sebagai berikut: “ Pelaksanaan penjarangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa di laksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau di berhentikan”.
9. Bahwa oleh karena Penjarangan dan Penyaringan bakal calon Perangkat Desa oleh Tergugat Khusus Nomor. urut : (1) Abdul Samad,S.Pd (2) H. Abdurrahman (3) Ruhni (4) Putu Sudiartawan (5) Edi Mulyadin (7) Kaharuddin (8) Wayan Sudarmawan sebagaimana yang terurai dalam

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, Tanggal 5 April 2018. Telah melanggar ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka sangat beralasan terhadap Obyek Sengketa ke 2 yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 09 Tahun 2018 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, Tanggal 5 April 2018, khusus untuk Nomor urut atas Nama (1) Abdul Samad,S.Pd (2) H. Abdurrahman (3) Ruhni (4) Putu Sudiartawan (5) Edi Mulyadin (7) Kaharuddin (8) Wayan Sudarmawan yang di terbitkan oleh Tergugat Cacat Hukum dan harus dibatalkan.

10. Bahwa di samping pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang terurai pada point 7 (tujuh) dan 8 (delapan) di atas, Tergugat telah salah besar melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu diantaranya : 1) Asas Kepastian Hukum 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara 3) Asas Akuntabilitas sebagaimana berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

- 1) Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yang mencakup pula di dalamnya kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, sebab fakta yang menunjukkan bahwa tergugat sengaja mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum tentang mekanisme prosedur, tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

- 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah bahwa tindakan Tergugat menunjukkan tidak tertib dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Negara/Pejabat Publik, sehingga merugikan Para Penggugat, hal ini jelas diakibatkan karena tidak tertibnya Tergugat sebagai penyelenggaraan Negara dalam menjalankan tugasnya selaku Kepala Desa Dorokobo dengan cara sewenang-wenang memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa tanpa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- 3) Asas Akuntabilitas adalah sebagai Penyelenggara Negara/Pejabat Publik seyogyanya Tergugat menghormati ketentuan peraturan tentang mekanisme prosedur yang mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dan tindakan Tergugat ini jelas tidak dapat dijadikan sebagai contoh dan teladan bagi Masyarakat Desa Dorokobo yang mendambakan terselenggaranya pemerintahan yang baik di desa dan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Dompu.

Maka tindakan Tergugat dalam mengeluarkan kedua Objek sengketa a quo terdapat Cacat Yuridis sehingga harus dibatalkan.

IV. PERMOHONAN PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa yaitu :
 - a. Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 08 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Tertanggal 5 April 2018.
 - b. Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 09 Tahun 2018 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, Tanggal 5 April 2018, khusus untuk Nomor urut atas Nama (1) Abdul Samad,S.Pd (2) H. Abdurrahman (3) Ruhni (4) Putu Sudiartawan (5) Edi Mulyadin (7) Kaharuddin (8) Wayan Sudarmawan.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :
 - a. Surat Keputusan Kepala Desa Darokobo Nomor: 08 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Tanggal 5 April 2018.
 - b. Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 09 Tahun 2018 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, Tanggal 5 April 2018, khusus Nomor urut atas Nama (1) Abdul Samad,S.Pd (2) H. Abdurrahman (3) Ruhni (4) Putu Sudiartawan (5) Edi Mulyadin (7) Kaharuddin (8) Wayan Sudarmawan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya di dalam persidangan tanggal 24 Juli 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa kami Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya dan kami tidak akan menanggapi hal-hal yang tidak berkaitan dengan perkara a quo kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban pokok perkara dibawah ini.
2. Bahwa pada tanggal 2 November 2010 Bupati Dompu mengeluarkan Keputusan Nomor : 272 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu bernama ANAS dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan. (Bukti T-1)
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor: 05 tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor: 13 tahun 2013 Tentang Tata Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 65 ayat (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
4. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa sebagai Staf Pembantu Kepala Desa dalam urusan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor : 17 tahun 2011 Tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 2 ayat :
 - (1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai staf yang membantu Kepala Desa dalam urusan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 - (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
 - (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas
 - a. Sekretariat Desa terdiri dari maksimal 5 Kepala Urusan.
 - b. Urusan Kewilayahan terdiri dari maksimal 3 kepala dusun.

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pelaksana teknis lapangan.
6. Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor: 12 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 17 tahun 2011 Tentang Tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 12 ayat (3) berbunyi "Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b adalah disesuaikan dengan masa jabatan Kepala Desa yang mengangkatnya dan dapat diangkat kembali melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Dompu Nomor: 13 Tahun 2013 Tentang Tata Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perda Kabupaten Dompu Nomor 12 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 17 tahun 2011 Tentang Tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa bahwa masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sama-sama selama 6 (enam) Tahun.
8. Bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Dompu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, kewenangan Kepala Desa yang diangkat sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengangkat Perangkat Desa hanya dalam masa jabatan selama 6 (enam) tahun saja.
9. Bahwa pada tahun 2014 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai payung hukum yang lebih tinggi dan kuat tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Bahwa apabila masa jabatan Perangkat Desa telah berakhir setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan pelaksana lainnya, Kepala Desa atau Plt. Kepala Desa tidak boleh mengangkat

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa dengan menggunakan UU Nomor: 6 tahun 2014 Tentang Desa dimaksud, melainkan yang dilakukan oleh Kepala Desa atau Plt Kepala Desa adalah mengangkat Plt. Perangkat Desa sampai berakhir masa jabatan Kepala Desa atau sampai dilantik Kepala Desa yang baru. Hal tersebut sebagaimana Surat Instruksi Bupati Dompu Nomor 21 Tahun 2016 tertanggal 15 Oktober 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa yang ditujukan kepada Camat se

Kabupaten Dompu dan Penjabat Kepala Desa yang berbunyi :

- Poin Kesatu : Bagi Perangkat Desa yang sudah berakhir masa jabatannya, Penjabat Kepala Desa mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian yang bersangkutan dan tidak mengangkat Perangkat Desa Baru.
- Poin Kedua: Selanjutnya Penjabat Kepala Desa mengangkat Kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Pelaksana Tugas Perangkat Desa sampai dengan dilantik Kepala Desa yang baru.

(Bukti T-2)

11. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terkait masalah Perangkat Desa yang diangkat dengan menggunakan dasar hukum Perda Nomor: 12 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 17 tahun 2011 Tentang Tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa tetap melaksanakan tugas sampai masa berakhir masa tugasnya, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 118 ayat (5) berbunyi "Perangkat Desa yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya". jo Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor : 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pasal 12 (ayat) 1 dan (2a) berbunyi:

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatannya.

(2a) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diangkat periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

12. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011 Kepala Desa bernama ANAS mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Dorokobo beserta lampirannya Nomor: 13/DK/2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala-Kepala Urusan Desa Dorokobo bernama Penggugat MAHMUD dalam jabatan sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan di Desa Doro Kobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu. (Bukti T-2)

13. Bahwa sebelum berakhir masa jabatan selama 6 (enam) tahun Penggugat bernama MAHMUD diangkat kembali oleh Kepala Desa bernama ANAS dalam jabatan sebagai Staf Kepala Seksi Pelayanan Desa Dorokobo dengan Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo. (Bukti T-3)

14. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2011 Kepala Desa bernama ANAS mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 09/DK/2011 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Dorokobo Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu bernama AKHMAD MASRUN dalam jabatan sebagai Kepala Dusun Dorokobo. (Bukti T-4)

15. Bahwa sebelum berakhir masa jabatan selama 6 (enam) tahun Penggugat bernama AKHMAD MASRUN diangkat kembali oleh Kepala Desa bernama ANAS dalam jabatan sebagai Kepala Dusun Dorokobo Desa Dorokobo dengan Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 16 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo. (Bukti T-5)

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011 Kepala Desa bernama ANAS mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Dorokobo beserta lampirannya Nomor: 13/DK/2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala-Kepala Urusan Desa Dorokobo bernama NYOMAN CITRAWAN dalam jabatan sebagai Kepala Urusan Ekonomi/Pemerintahan di Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu. (Bukti T-6)
17. Bahwa sebelum berakhir masa jabatan selama 6 (enam) tahun Penggugat bernama NYOMAN CITRAWAN diangkat kembali oleh Kepala Desa bernama ANAS dalam jabatan sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Dorokobo dengan Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Nomor: 12 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo. (Bukti T-7)
18. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 Kepala Desa bernama ANAS mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 07/DK/2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala-Kepala Urusan Desa Dorokobo bernama JAHARUDIN ALATIF dalam jabatan sebagai Kepala Urusan Keuangan di Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu menggantikan EDI MULYADIN. (Bukti T-8)
19. Bahwa sebelum berakhir masa jabatan selama 6 (enam) tahun Penggugat bernama JAHARUDIN ALATIF diangkat kembali oleh Kepala Desa bernama ANAS dalam jabatan sebagai Kepala Urusan TU dan Umum Desa Dorokobo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dengan Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo. (Bukti T-9)
20. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011 Kepala Desa bernama ANAS mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Dorokobo beserta lampirannya Nomor: 13/DK/2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala-Kepala Urusan Desa Dorokobo bernama WAYAN SUPARTA dalam jabatan sebagai Kepala Urusan Umum di Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu. (Bukti T-10)

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa sebelum berakhir masa jabatan selama 6 (enam) tahun Penggugat bernama WAYAN SUPARTA diangkat kembali oleh Kepala Desa bernama ANAS dalam jabatan sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu dengan Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 09 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo. (Bukti T-11)
22. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011 Kepala Desa bernama ANAS mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Dorokobo beserta lampirannya Nomor: 13/DK/2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala-Kepala Urusan Desa Dorokobo bernama NENGAH PUTRA YASA dalam jabatan sebagai Kepala Urusan PEMERINTAHAN di Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu. (Bukti T-12)
23. Bahwa sebelum berakhir masa jabatan selama 6 (enam) tahun Penggugat bernama NENGAH PUTRA YASA diangkat kembali oleh Kepala Desa bernama ANAS dalam jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu dengan Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 08 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo. (Bukti T-13)
24. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 Kepala Desa bernama ANAS mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Dorokobo beserta lampirannya Nomor: 02 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Nusa Sari dan Kepala Dusun Darma Sari Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu bernama WAYAN SUDARMA dalam jabatan sebagai Kepala Kepala Dusun Darma Sari di Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu. (Bukti T-14)
25. Bahwa sebelum berakhir masa jabatan selama 6 (enam) tahun Penggugat bernama WAYAN SUDARMA diangkat kembali oleh Kepala Desa bernama ANAS dalam jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu dengan Surat

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 08 Tahun 2016 Tentang

Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo. (Bukti T-15)

26. Bahwa Para Penggugat sebagaimana dijelaskan pada poin 11, poin 12,

poin 13, poin 14, poin 15, poin 16 dan poin 17 adalah Perangkat Desa

yang diangkat pada bulan Oktober tahun 2011 dan berdasarkan

Penjelasan poin 5 diatas Para Penggugat telah berakhir masa tugas pada

bulan Oktober 2017.

27. Bahwa pengangkatan kembali Para Penggugat oleh Kepala Desa

bernama ANAS sebagaimana telah dijelaskan diatas telah melampaui

kewenangan, karena kewenangan Kepala Desa yang diangkat pada

tahun 2011 dengan menggunakan Perda 05 Tahun 2010 yang

diperbaharui dengan Perda Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Tata Tata cara

Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, mengangkat

Perangkat Desa hanya masa jabatan atau masa tugas 6 (enam) tahun

dan tidak berwenang mengangkat Perangkat Desa sampai berusia

sampai 60 (enam puluh) Tahun.

28. Bahwa pengangkatan kembali para penggugat oleh Kepala Desa

bernama ANAS telah melanggar Peraturan Perundang-Undang yang

berlaku yakni Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor : 12 tahun

2013 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 17 tahun 2011

Tentang Tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,

Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 12 ayat (3) Masa

jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3)

huruf a dan huruf b adalah disesuaikan dengan masa jabatan kepala desa

yang mengangkatnya dan dapat diangkat kembali melalui mekanisme dan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

29. Bahwa pengangkatan kembali para Penggugat juga melanggar UU Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 118 ayat (5) berbunyi "Perangkat Desa

yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil tetap melaksanakan

tugas sampai habis masa tugasnya". jo Permendagri Nomor 67 Tahun

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor : 83 Tahun 2015

Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pasal 12

(ayat) 1 dan (2a) berbunyi:

(1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan

Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatannya.

(2a) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diangkat

periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari

60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60

(enam puluh) tahun.

30. Bahwa pengangkatan kembali Para Penggugat oleh Kepala Desa

bernama ANAS melanggar Perda Nomor : 02 Tahun 2015 Tentang Tata

Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pasal 6 huruf a

sampai dengan huruf l, pasal 9 huruf a sampai dengan huruf q, pasal 10

ayat (1), ayat (2) ayat (3).

31. Bahwa Kepala Desa bernama ANAS mengangkat kembali Para

Penggugat Telah melanggar Instruksi Pemerintah Kabupaten Dompu

dalam hal ini Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Nomor : 414.2/20a/BPMPD dengan Perihal Struktur

Organisasi Pemerintah Desa, tertanggal 2 Januari 2016 intinya dalam

poin 2 Merevisi Kembali Struktur Organisasi Pemerintah Desa dimaksud

dengan membuat surat keputusan Kepala Desa yang baru mengacu pada

Peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak merubah

masa jabatan atau masa tugas Perangkat Desa yang ada kecuali yang

baru diangkat. (Bukti T-16)

32. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 Bupati Dompu melantik dan

mengesahkan Kepala Desa bernama TAUFIK sebagai Kepala Desa

Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu dengan Keputusan

Nomor : 800 / 404/ DPMPD/2017 Tentang Pengesahan Dan Pengngkatan

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu. (Bukti T-17)

33. Bahwa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat

(2) huruf b berbunyi “Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa”.

34. Bahwa dengan Asas Contrarium Actus dan kewenangan yang dimilikinya

Kepala Desa Dorokobo bernama TAUFIK mengeluarkan Surat Keputusan

Kepala Desa Nomor: 08 Tahun 2018 Tentang pemberhentian Perangkat

Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu tertanggal 05 April

2018 karena telah berakhir masa tugasnya berdasarkan Surat Keputusan

Pengangkatan tahun 2011, sebagaimana dijelaskan pada poin 11

(sebelas) diatas. (Bukti T-18)

35. Bahwa terbitnya Keputusan Nomor : 08 Tahun 2018 tentang

Pemberhentian Perangkat Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten

Dompu tertanggal 05 April 2018 telah sesuai dengan Perda Nomor 17

Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,

Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa pasal 14 ayat (2)

berbunyi Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dengan

ayat (1) huruf c karena: “ a Berakhir masa jabatan/masa kerja.” (Bukti T-

19)

36. Bahwa Pemberhentian Para Penggugat telah sesuai dengan Perda

Nomor: 02 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2).

37. Bahwa Pemberhentian Para Penggugat dengan cara pembatalan Surat

Keputusan Pengangkatan Para Penggugat telah sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal

66 (1) berbunyi Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- a. Wewenang
- b. Prosedur dan/atau
- c. Substansi

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika dilihat dari Surat Keputusan pengangkatan Para Penggugat sebagaimana telah dijelaskan diatas terdapat Cacat Kewenangan yakni Kepala Desa bernama ANAS yang mengangkat Para Perangkat Desa telah melampau kewenangannya dengan mengangkat kembali Para Penggugat sampai berusia 60 tahun padahal kewenangannya hanya mengangkat Para Penggugat dengan masa jabatan atau masa tugas 6 tahun.

Bahwa jikapun Pengangkatan Para Penggugat oleh Kepala Desa bernama ANAS menggunakan dasar hukum Perda Nomor 02 tahun 2015 Tentang Pengesahan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak dilakukan sebagaimana mekanisme dan prosedur yang diatur didalam Perda dimaksud, dan syarat-syarat tidak dipenuhi.

Bahwa Substansi dari Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa bernama ANAS terdapat kesalahan dan tidak sesuai dengan tehnik penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

38. Bahwa pada tanggal 05 April 2018 Kepala Desa Dorokobo mengeluarkan Keputusan Nomor 09 Tahun 2018 tentang pengesahan dan pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu (Objek Sengketa 2). (Bukti T-20).

39. Bahwa untuk mengisi jabatan yang lowong/kosong tersebut diatas Kepala Desa Dorokobo Mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Panitia Penjaringan Calon Perangkat Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Periode Tahun 2018-2023 Tanggal 23 Februari 2018. (Bukti T-21)

40. Panitia penjaringan calon perangkat Desa Dorokobo tahun 2018 menyusun jadwal kegiatan dan tahapan penjaringan calon perangkat Desa Dorokobo tahun 2018. (Bukti T-22)

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2018 panitia penjurian calon perangkat desa dorokobo mengeluarkan pengumuman dan pembukaan pendaftaran calon perangkat desa. (Bukti T-23)
42. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2018 Kepala Desa Dorokobo mengirim surat nomor : 414.1/29/dk/ 2018 kepada DPMPD perihal laporan masalah perangkat desa. (Bukti T-24)
43. Bahwa panitia penjurian perangkat Desa Dorokobo mengeluarkan Keputusan Nomor :003/ppp/dk/2018 tentang hasil seleksi administrasi penjurian dan penyaringan perangkat Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu tahun 2018 tanggal 05 Maret 2018. (Bukti T-25)
44. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2018 Kepala Desa Dorokobo mengirim surat nomor : 140/32/dk/2018 kepada Camat Kempo perihal permohonan rekomendasi pengangkatan perangkat Desa Dorokobo. (Bukti T-26)
45. Bahwa pada tanggal 02 April 2018 Camat Kempo mengeluarkan rekomendasi nomor : 816/65/iv/2018 tentang pengangkatan perangkat Desa Dorokobo. (Bukti T-27).
46. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor 09 Tahun 2018 tentang pengesahan dan pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu tertanggal 05 April 2018, sudah sesuai dengan Kewenangan, Prosedur dan Substansi serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik.
- Demikian jawaban yang Tergugat ajukan, mohon majelis hakim yang

terhormat untuk memutus perkara a quo sebagai berikut:

II. PETITUM

1. Menerima jawaban Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis dalam persidangan tanggal 31 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Para Pihak ketiga yang namanya tercantum di dalam obyek sengketa Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 09 Tahun 2018 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu Tanggal 5 April 2018, yaitu khusus atas Nama : Abdul Somad, S.Pd, H. Abdurrahman, Ruhni, Putu Sudiartawan, Edi Mulyadin, Kaharuddin dan Wayan Sudarmawan, namun para pihak ketiga tersebut menyampaikan secara tertulis melalui surat pernyataan tertanggal 26 Juli 2018 yang menyatakan tidak masuk sebagai pihak dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor: 31/G/2018/PTUN-MTR;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat yang disampaikan secara tertulis tersebut, pihak Tergugat telah juga menyampaikan Dupliknya secara tertulis dalam persidangan tanggal 07 Agustus 2018, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P- 16 sebagai berikut;

1. P-1 : Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo No. 08 Tahun 2018
Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dorokobo Kecamatan
Kempo Kabupaten Dompu Tertanggal 5 April 2018 (sesuai
dengan aslinya);
2. P-2 : Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo No.13/DK/2011
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala-Kepala
Urusan Desa Dorokobo Tahun 2011 tertanggal 21 oktober
2011 (sesuai dengan aslinya);
3. P-3 : Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo No. 09/DK/2011
Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Dorokobo Desa

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Tertanggal

04 Juli 2011 (sesuai dengan aslinya);

4. P-4 : Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo No. 07/DK/2013

Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala-Kepala

Urusan Desa Dorokobo Tahun 2013 Tanggal 30 Desember

2013 (sesuai dengan aslinya);

5. P-5 : Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo No. 02 Tahun 2013

Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun

Nusa Sari dan Kepala Dusun Darma Sari Desa Dorokobo

Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Tanggal 21 Januari

2013 (sesuai dengan aslinya);

6. P-6 : Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor

01/III/DK/2014 Tentang Roling Kepala-Kepala Urusan Desa

Dorokobo Tahun 2014 Tanggal 20 Pebruari 2014 (sesuai

dengan aslinya);

7. P-7 : Surat dari Kepala Desa Dorokobo Nomor:113/DK/20/2016

Tertanggal 2 Mei 2016 yang ditujukan kepada Camat Kempo

Perihal : Mohon Rekomendasi (sesuai dengan aslinya);

8. P-8 : Surat Rekomendasi Nomor: 816/43/V/2016 Tanggal 2 Mei

2016 yang dikeluarkan oleh Camat Kempo (sesuai dengan

aslinya);

9. P-9 : Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor 07 Tahun

2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo

Tanggal 3 Mei 2016 atas Nama MAHMUD (sesuai dengan

aslinya);

10. P-10 : Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor 16 Tahun

2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo

Tanggal 3 Mei 2016 atas Nama AKHMAD (sesuai dengan

aslinya);

11. P-11 : Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor 12 Tahun

2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo

Tanggal 3 Mei 2016 atas Nama NYOMAN CIRTAWAN

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan aslinya);

12. P-12 : Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor 11 Tahun

2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo

Tanggal 3 Mei 2016 atas Nama JAHARUDDIN (sesuai

dengan aslinya);

13. P-13 : Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor 09 Tahun

2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo

Tanggal 3 Mei 2016 atas Nama WAYAN SUPARTA, S.Pd.H.

(sesuai dengan aslinya);

14. P-14 : Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor 08 Tahun

2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo

Tanggal 3 Mei 2016 atas Nama NENGAH PUTRA YASA

(sesuai dengan aslinya);

15. P-15 : Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor 14 Tahun

2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo

Tanggal 3 Mei 2016 atas Nama WAYAN SUDHARMA (sesuai

dengan aslinya);

16. P-16 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Nomor: 170/G/2017/PTUN-MTR (fotokopi dari Print Out);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah

dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang

telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1

sampai dengan T-27 sebagai berikut:

1. T-1 : Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 272 Tahun 2010

Tentang Pengangkatan Kepala Desa Dorokobo Kecamatan

Kempo Kabupaten Dompu tertanggal 2 Nopember 2010

(sesuai dengan fotokopinya);

2. T-2 : Surat Instruksi Bupati Dompu Nomor 21 Tahun 2016

tertanggal 15 Agustus 2016 tentang Pemberhentian dan

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa (sesuai dengan aslinya);

3. T-3 : Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 13/DK/2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala-Kepala Urusan Desa Dorokobo tertanggal 21 Oktober 2011 (sesuai dengan fotokopinya);
4. T-4 : Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo bernama MAHMUD sebagai Staf Kepala Seksi Pelayanan Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu tertanggal 3 Mei 2016 (sesuai dengan fotokopinya);
5. T-5 : Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 09/DK/2011 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Dorokobo Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu tanggal 04 Juli 2011 (sesuai dengan fotokopinya);
6. T-6 : Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 16 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo bernama AKHMAD sebagai Kepala Dusun Dorokobo Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu tanggal 3 Mei 2016 (sesuai dengan fotokopinya);
7. T-7 : Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 13/DK/2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala-Kepala Urusan Desa Dorokobo Tahun 2011 tanggal 21 Oktober 2011 (sesuai dengan fotokopinya);
8. T-8 : Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 12 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo bernama NYOMAN CIRTAWAN dalam jabatan sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu tanggal 3 Mei 2016 (sesuai

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 32



dengan fotokopinya);

9. T-9 : Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 07/DK/2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala-Kepala Urusan Desa Dorokobo tertanggal 30 Desember 2013 (sesuai dengan fotokopinya);
- 10 T-10 : Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo bernama JAHARUDIN sebagai Kepala Urusan TU dan Umum Desa Dorokobo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu tanggal 3 Mei 2016 (sesuai dengan fotokopinya);
- 11 T-11 : Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 13/DK/2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala-Kepala Urusan Desa Dorokobo Tahun 2011, tanggal 21 Oktober 2011 (sesuai dengan fotokopinya);
- 12 T-12 : Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 09 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo bernama WAYAN SUPARTA, S.Pd.H, sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu tanggal 3 Mei 2016 (sesuai dengan fotokopinya);
- 13 T-13 : Keputusan Kepala Desa Dorokobo beserta lampirannya Nomor: 13/DK/2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala-Kepala Urusan Desa Dorokobo Tahun 2011 tanggal 21 Oktober 2011 (sesuai dengan fotokopinya);
- 14 T-14 : Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 08 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo bernama NENGAH PUTRA YASA sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu tanggal 3 Mei 2016 (sesuai dengan

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopinya);

15 T-15 : Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 02 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Nusa Sari dan Kepala Dusun Darma Sari Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu tertanggal 21 Januari 2013 (sesuai dengan fotokopinya);

16 T-16 : Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 14 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo bernama WAYAN SUDHARMA sebagai Kepala Dusun Darmasari Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu tanggal 3 Mei 2016 (sesuai dengan fotokopinya);

17 T-17 : Surat Kepala BPMPD Kabupaten Dompu Nomor : 414.2/20a/BPMPD, Perihal : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa, tertanggal 2 Januari 2016 (sesuai dengan aslinya);

18 T-18 : Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/404/DPMPD/2017 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu bernama TAUFIK tertanggal 29 Desember 2017 (sesuai dengan aslinya);

19 T-19 : Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 08 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu tertanggal 05 April 2018 (sesuai dengan aslinya);

20 T-20 : Surat Keputusan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu tertanggal 05 April 2018 (sesuai dengan aslinya);

21 T-21 : Surat Keputusan Nomor 06 Tahun 2018 Tentang

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Pembentukan Panitia Penjaringan Calon Perangkat Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kab. Dompu Periode Tahun 2018-2023 Tanggal 23 Februari 2018 (sesuai dengan aslinya);
- 22 T-22 : Jadwal Kegiatan dan Tahapan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Dorokobo tahun 2018 (sesuai dengan aslinya);
- 23 T-23 : Surat Pengumuman Nomor: 001/PPP/DK/2018 tentang Pendaftaran Penjaringan Calon Perangkat Desa Dorokobo Kec. Kempo Kab. Dompu tahun 2018 (sesuai dengan aslinya);
- 24 T-24 : Surat Kepala Desa Dorokobo nomor : 414.1/29/DK/ 2018 ditujukan kepada Kepala BPMPD Kab. Dompu, Perihal: Laporan masalah Perangkat Desa tertanggal 27 Februari 2018 (sesuai dengan aslinya);
- 25 T-25 : Surat Keputusan Panitia Penjaringan Perangkat Desa Dorokobo Nomor :003/PPP/DK/2018 tentang Hasil Seleksi Administrasi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Dorokobo Kec. Kempo Kab. Dompu tanggal 5 Maret 2018 (sesuai dengan aslinya);
- 26 T-26 : Surat Kepala Desa Dorokobo nomor : 140/32/DK/2018, Perihal: Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo (sesuai dengan aslinya);
- 27 T-27 : Surat Rekomendasi Camat Kempo Nomor : 816/65/IV/2018 tertanggal 02 April 2018 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta atas nama Anas dan Sanusi, dan 1 orang saksi ahli

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, S.H., M.Hum. yang telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan lengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan, sebagai berikut;

1. Keterangan saksi Anas, pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Dorokobo Tahun 2010;
- Bahwa saksi yang mengangkat Para Penggugat sebagai perangkat Desa Dorokobo;
- Bahwa ada 9 (Sembilan) orang perangkat Desa Dorokobo yang diangkat pada Tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat selama menjalankan tugasnya sebagai perangkat Desa Dorokobo tidak pernah melakukan tindak Pidana;
- Bahwa pengangkatan perangkat Desa Dorokobo saat itu sudah dikonsultasikan ke BPMPD;
- Bahwa sepengetahuan saksi masa jabatan perangkat Desa Dorokobo sama dengan masa jabatan Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kekeliruan dalam Surat Keputusan Pengangkatan perangkat Desa Dorokobo saat itu;

2. Keterangan saksi Sanusi, pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi adalah Ketua RT di Desa Ta'a;
- Bahwa saksi sering melihat Para Penggugat melaksanakan tugas di Kantor Desa Dorokobo;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang kurang baik di masyarakat;
- Bahwa saksi sering konsultasi kepada perangkat Desa Dorokobo masalah pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah melihat SK pemberhentian Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang berwenang mengangkat Perangkat Desa;
- Bahwa saksi tidak memahami masalah SK pemberhentian Para Penggugat;

3. Keterangan saksi ahli Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, S.H.,

M.Hum. pada pokoknya adalah:

- Bahwa bila pejabat membuat Surat Keputusan harus memenuhi unsur:
 - a. Dibuat oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. Dibuat harus sesuai Prosedur;
 - c. Dibuat harus sesuai dengan substansinya;
- Bahwa Kaidah/Norma materiil yang dimohonkan harus sesuai dengan kaidah Hukum Administrasi;

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Surat Keputusan harus memuat pertimbangan Menimbang, Mengingat dan Memutuskan;
- Bahwa di dalam Surat Keputusan harus mencantumkan alasan pemberhentian yang bersangkutan;
- Bahwa semua Surat Keputusan yang dikeluarkan harus disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka untuk Peraturan Perundang-Undangan yang lama sudah tidak berlaku lagi sehingga harus merujuk kepada Peraturan Perundang-undangan yang baru;
- Bahwa syarat sahnya suatu Surat Keputusan harus melalui prosedur yang benar, dan apabila tidak memenuhi prosedur maka Surat Keputusan tersebut akan cacat dan batal demi Hukum;
Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yaitu Nyoman Wisna, Amirudin dan H. Supardi, S.Sos,MSi, yang telah memberikan keterangan di persidangan, dan keterangan lengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan, sebagai berikut;

1. Keterangan saksi Nyoman Wisna pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi diangkat sebagai perangkat Desa Dorokobo Tahun 2013 sebagai operator;
- Bahwa saksi diangkat sebagai operator Desa Dorokobo oleh Kepala Desa sebelumnya yang bernama Anas;
- Bahwa sepengetahuan saksi masa jabatan perangkat Desa Dorokobo adalah 6 (enam) Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui ada pemberhentian perangkat Desa Dorokobo;
- Bahwa yang membuat draf Surat Keputusan tersebut adalah Kepala Desa, sedangkan saksi hanya mengetik Surat Keputusan tersebut;

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak awal bulan April 2018 Para Penggugat sudah tidak lagi melaksanakan tugasnya sebagai perangkat Desa Dorokobo;

2. Keterangan saksi Amirudin pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi adalah Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan perangkat Desa Dorokobo;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan Penjaringan dan Penyaringan, lalu melakukan Pengumuman, dan selanjutnya meneliti berkas-berkas para calon perangkat Desa;
- Bahwa setelah ada yang lolos administrasi dalam Penjaringan maka dibuatkan SK yang ditujukan ke Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui proses Penjaringan dimulai pada tanggal 23 Februari 2018, dan pada saat itu Para Penggugat sudah tidak bekerja lagi sebagai perangkat Desa di Kantor Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil Penjaringan dan Penyaringan di Konsultasikan ke Camat;

3. Keterangan saksi H. Supardi, S.Sos,MSi. pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi adalah Ketua BPMPD sejak Tahun 2017;
- Bahwa tugas saksi di BPMBD adalah perpanjangan tangan dari Bupati untuk menangani segala permasalahan di Desa;
- Bahwa masa jabatan perangkat Desa disesuaikan dengan masa jabatan Kepala Desa;
- Bahwa Kepala Desa tidak boleh mengangkat perangkat Desa sampai umur 60 (enam puluh) Tahun;
- Bahwa setiap surat yang dibuat oleh Kepala Desa harus ada tembusannya kepada BPMPD;
- Bahwa pengangkatan Kepala Desa diatur di dalam Peraturan Daerah, dan masa Jabatannya selama 6 (enam) Tahun;

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 18 September 2018

Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat tertanggal 23 Mei 2018 adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut telah diajukan Jawaban tertulis oleh Tergugat tertanggal 24 Juli 2018, yang selengkapny telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-27;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang bernama Sanusi dan Anas serta 1 (satu) orang Ahli yang bernama Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, S.H., M.Hum., dan Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama H. Supardi, S.Sos., M.Si., Amirudin, dan Nyoman Misna;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 18 September 2018;

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah:

1. Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 08 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, tertanggal 05 April 2018 (vide Bukti P-1 = Bukti T-19), selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 1;
2. Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 09 Tahun 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, tertanggal 05 April 2018 (vide Bukti T-20), selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mengadili sengketa ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui bahwa Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".;

Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal sengketa tata usaha Negara tersebut, maka terdapat 3 (tiga) unsur utama dari sengketa tata usaha Negara, yaitu:

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Objek Sengketa berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Subjek hukum Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata dan subjek hukum Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara;
3. Hal yang disengketakannya harus berada dalam bidang hukum tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mencermati Kedua Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* kemudian mempertimbangkan sebagai berikut:

- Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 adalah suatu surat tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (vide Bukti P-1 = Bukti T-19 dan Bukti T-20);
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Kepala Desa Dorokobo, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Konkret, yang ditentukan dalam kedua objek sengketa adalah suatu hal/ tindakan yang berwujud, tidak abstrak yaitu Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Individual, bahwa Objek Sengketa 1 ditujukan kepada pihak tertentu secara khusus yaitu ke atas nama Para Penggugat dan Objek Sengketa

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ditujukan kepada 10 (sepuluh) orang termasuk nama-nama Perangkat

Desa baru yang menggantikan kedudukan dan jabatan Para Penggugat;

- Final, penerbitan kedua Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya;
- Kedua Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum secara khusus kepada Para Penggugat yang dinyatakan berakhir masa jabatannya dan diberhentikan secara hormat dan kepada nama-nama Perangkat Desa yang diangkat telah timbul hak dan kewajiban sesuai dengan jabatan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mempertimbangkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Serta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan setiap unsur dalam kedua Objek Sengketa *a quo* sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara serta Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan kedua Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena secara limitatif kumulatif memenuhi unsur-unsur yang ditentukan. Dengan demikian Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati identitas dalam gugatan, maka dapat diketahui bahwa Para Penggugat adalah Orang dan Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Desa Dorokobo yang menerbitkan kedua Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka sengketa ini adalah Sengketa Tata Usaha Negara karena telah memenuhi setiap unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara absolut sesuai ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan kedua Objek Sengketa *a quo* dengan melakukan pengujian terhadap 3 (tiga) aspek, yaitu: kewenangan pejabat yang menerbitkan, prosedur penerbitannya, dan substansinya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan: Apakah dari aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa kedua Objek Sengketa *a quo* terbit pada tahun 2018, sehingga aturan yang relevan terhadap aspek kewenangan penerbitan

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa adalah Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 25 : *Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.*

Pasal 26 ayat (2) b : *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 5 ayat (1) : *Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.*

Menimbang, bahwa kedua Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu (vide Bukti P-1 = Bukti T-19 dan Bukti T-20);

Menimbang, bahwa Kepala Desa Dorokobo atas nama Taufik tersebut diangkat dengan Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/404/DPMPD/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu tertanggal 29 Desember 2017 (vide Bukti T-18);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghubungkan fakta-fakta hukum tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terbukti adalah Kepala Desa Dorokobo yang sah memiliki kewenangan untuk menerbitkan kedua Objek Sengketa *a quo* sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya secara atributif dalam pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedural dan substansial penerbitan kedua Objek Sengketa *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedural dan substansial penerbitan kedua Objek Sengketa satu per satu, dan terlebih dahulu akan mempertimbangkan prosedural penerbitan Objek Sengketa 1 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Objek Sengketa 1 diterbitkan pada tanggal 05 April 2018 sebagai tindak lanjut dari telah diterbitkannya Surat Keputusan Pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Dorokobo pada tahun 2011 dan tahun 2013, maka menurut Majelis Hakim, aturan yang relevan untuk menguji aspek prosedural penerbitan Objek Sengketa 1 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Ketentuan Peralihan:

Pasal 118 : (5) *"Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya";*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Ketentuan Peralihan:

Pasal 12 : (1) *"Perangkat Desa yang diangkat sebelum diterapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya"*

(2) *"Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun"*

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;

- Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Ketentuan Peralihan:

Pasal 28 : (1) "Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan"

(2) "Perangkat Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa yang mengangkatnya."

(3) "Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah habis masa jabatannya dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diangkat kembali sebagai Perangkat Desa sesuai dengan mekanisme ketentuan aturan dan Undang-undang yang berlaku";

(4) "Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku";

(5) "Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mencermati setiap alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak, mendengar keterangan para saksi dan ahli, serta mengkaji fakta yang diperoleh dalam persidangan, sehingga dapat menyimpulkan beberapa fakta hukum yang relevan dengan aspek prosedural penerbitan Objek Sengketa 1, sebagai berikut:

- Bahwa, Para Penggugat adalah Perangkat Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu sebagaimana telah diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo, sebagai berikut:

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat atas nama Akhmad diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 09/DK/2011 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Dorokobo, Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, tertanggal 04 Juli 2011, dengan masa jabatan 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan (vide Bukti P-3 = Bukti T-5);
- Penggugat atas nama Nengah Putra Yasa sebagai Kaur Pemerintahan, Mahmud sebagai Kaur Kesra, Nyoman Citrawan sebagai Kaur Eko/Pem, dan Wayan Suparta sebagai Kaur Umum diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 13/DK/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala-Kepala Urusan Desa Dorokobo Tahun 2011, tertanggal 21 Oktober 2011, dengan masa jabatan 6 Tahun (vide Bukti P-2 = Bukti T-3);
- Penggugat atas nama Wayan Sudharma sebagai Kepala Dusun Dharma Sari, Desa Dorokobo diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 02/DK/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Nusa Sari dan Kepala Dusun Dharma Sari, Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, tertanggal 21 Januari 2013, dengan masa jabatan 6 (enam) Tahun sejak tanggal ditetapkan (vide Bukti P-5 = Bukti T-15);
- Penggugat atas nama Jaharuddin sebagai Kepala Urusan Keuangan diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 07/DK/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala-Kepala Urusan Desa Dorokobo Tahun 2013, tertanggal 30 Desember 2013, terhitung sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa (vide Bukti P-4 = Bukti T-9);
- Bahwa, pada tanggal 2 Januari 2016 telah terbit Surat dari Kepala BPMPD Kabupaten Dompu Nomor: 414.2/20 a/BPMPD, Perihal: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa yang ditujukan kepada seluruh Kepala

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Se-Kabupaten Dompu termasuk Kepala Desa Dorokobo atas nama Anas yang dalam kesaksiannya menyatakan mengetahui surat tersebut dan telah menindaklanjutinya (vide Bukti T-17 dan Saksi Anas);

- Bahwa, Kepala Desa atas nama Anas mengeluarkan beberapa Surat Keputusan untuk menindaklanjuti Surat dari DPMPD di atas, yaitu sebagai berikut:

- Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo tertanggal 3 Mei 2016 untuk atas nama Mahmud (vide Bukti P-9 = Bukti T-4);
- Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 08 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo tertanggal 3 Mei 2016 untuk atas nama Nengah Putra Yasa (vide Bukti P-14 = Bukti T-14);
- Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 09 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo tertanggal 3 Mei 2016 untuk atas nama Wayan Suparta, S.Pd.H. (vide Bukti P-13 = Bukti T-12);
- Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo tertanggal 3 Mei 2016 untuk atas nama Jaharuddin (vide Bukti P-12 = Bukti T-10);
- Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo tertanggal 3 Mei 2016 untuk atas nama Nyoman Citrawan (vide Bukti P-11 = Bukti T-8);
- Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo tertanggal 3 Mei 2016 untuk atas nama Wayan Sudharma (vide Bukti P-15 = Bukti T-16);

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 16 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo tertanggal 3 Mei 2016 untuk atas nama Akhmad (vide Bukti P-10 = Bukti T-6);
- Bahwa, pada tanggal 15 Agustus 2016 Bupati Dompu telah mengeluarkan Instruksi Bupati Dompu Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- Bahwa, kemudian Kepala Desa Terpilih atas nama Taufik yaitu Tergugat dalam perkara ini menerbitkan Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 08 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu tertanggal 05 April 2018 ke atas nama Para Penggugat dengan pertimbangan menimbang menyatakan telah berakhir masa jabatannya, selanjutnya menjadi Objek Sengketa 1 dalam perkara ini (vide Bukti P-1 = Bukti T-19);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan masing-masing Surat Keputusan Pengangkatannya, maka berakhirnya masa jabatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Akhmad, dengan masa jabatan 6 (enam) tahun, berakhir pada tanggal 04 Juli 2017 (vide Bukti P-3 = Bukti T-5) ;
2. Nengah Putra Yasa, Mahmud, Nyoman Citrawan, dan Wayan Suparta, dengan masa jabatan 6 (enam) Tahun, berakhir pada tanggal 21 Oktober 2017 (vide Bukti P-2 = Bukti T-3);
3. Wayan Sudharma, dengan masa jabatan 6 (enam) Tahun, berakhir pada tanggal 21 Januari 2019 sejak tanggal ditetapkan (vide Bukti P-5 = Bukti T-15);

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jaharuddin, sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yaitu tanggal 2 Nopember 2016 (vide Bukti P-4 = Bukti T-9, dan Bukti T-1)

Menimbang, bahwa terhadap Surat-surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa tersebut, berlaku aturan yang berbeda sesuai dengan tanggal penerbitannya. Dan setelah Majelis Hakim mencermati tanggal penerbitan setiap Surat Keputusan, didapatkan fakta bahwa terhadap Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa yang terbit setelah bulan Desember 2012 maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa yang mengubah masa jabatan perangkat desa menjadi disesuaikan dengan masa jabatan kepala desa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa masa jabatan yang diatur dalam Surat-Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam aturan dasarnya, kecuali untuk Surat Keputusan Nomor: 02 Tahun 2013 yang terbit tanggal 21 Januari 2013 untuk atas nama Wayan Sudharma sebagai Kepala Dusun Darma Sari yang seharusnya mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu bukan 6 (enam) tahun masa jabatan melainkan disesuaikan dengan masa jabatan kepala desa (vide Bukti P-5 = Bukti T-15);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan tahun terbitnya Surat Keputusan Pengangkatan Para Penggugat serta aturan-aturan terkait yang mendasarinya, maka untuk mempertimbangkan prosedural penerbitan

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa 1, Majelis Hakim juga memperhatikan aturan-aturan yang digunakan saat penerbitan Surat Keputusan Pengangkatannya, meskipun sebelum berakhir masa jabatan Para Penggugat telah terbit aturan baru yang mengubah aturan-aturan yang lama;

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 1 pada tanggal 05 April 2018 dengan alasan telah berakhirnya masa jabatan Para Penggugat dihitung sejak Surat Keputusan Pengangkatannya oleh Kepala Desa atas nama Anas. Masa Jabatan Kepala Desa Anas berakhir pada tanggal 2 Nopember 2017 sedangkan Tergugat mulai menjabat sebagai Kepala Desa Dorokobo sejak tanggal 29 Desember 2017 (vide Bukti T-1, dan Bukti T-18);

Menimbang, bahwa sebelum masa jabatan Para Penggugat selesai dan sebelum diterbitkannya Objek Sengketa 1, telah terbit Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan perubahannya yaitu Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang dalam hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim kedudukannya terhadap Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terbitnya suatu peraturan yang merupakan aturan baru tentu tidak dapat berlaku surut untuk mengatur hal-hal yang sudah berjalan. Untuk itu, dalam beberapa peraturan perundang-undangan akan dimuat Bab Ketentuan Peralihan yang diperlukan untuk mencegah kekosongan hukum akibat perubahan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Butir 127 Lampiran Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa:

“Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. Menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. Menjamin kepastian hukum; c. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara”;

Menimbang, bahwa lahirnya Undang-Undang Desa beserta peraturan pelaksanaannya termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah juga memuat Ketentuan Peralihan yang harus diterapkan terhadap tindakan-tindakan maupun keputusan-keputusan yang terbit setelahnya, termasuk terhadap Surat Keputusan Objek Sengketa 1 yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa khususnya dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Ketentuan Peralihan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Ketentuan Peralihan, mengatur:

- Pasal 28 : (1) *“Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan”*
(2) *“Perangkat Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa yang mengangkatnya.”*

sehingga dalam penerbitan Objek Sengketa 1 haruslah mengacu pada ketentuan tersebut karena Objek Sengketa 1 terbit setelah berlakunya Peraturan Daerah tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati seluruh aturan terkait baik yang terbit sebelum dan sesudah terbitnya Surat Keputusan

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Para Penggugat maupun aturan-aturan yang terbit sebelum terbitnya Objek Sengketa 1 dan menyimpulkan bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Objek Sengketa 1 sebagai pemberhentian Para Penggugat dari jabatan Perangkat Desa didasarkan pada masa jabatan yang diatur dalam masing-masing Surat Keputusan Pengangkatannya serta disesuaikan dengan aturan-aturan yang relevan termasuk Peraturan Daerah. Meskipun ditemukan fakta hukum bahwa Surat Keputusan Nomor: 02 Tahun 2013 yang terbit tanggal 21 Januari 2013 untuk atas nama Wayan Sudharma sebagai Kepala Dusun Darma Sari belum mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga masa jabatan yang ditentukan masih 6 (enam) tahun bukannya disesuaikan dengan masa jabatan kepala desa, adalah juga menjadi tanggungjawab Tergugat untuk mengoreksi dan menyatakannya dalam Surat Keputusan Objek Sengketa 1 yang mana juga memberhentikan Penggugat atas nama Wayan Sudharma karena menyesuaikan masa jabatan Kepala Desa sebelumnya yang juga telah berakhir. Dengan demikian, sudah tepat berakhirnya masa jabatan Penggugat atas nama Wayan Sudharma adalah disesuaikan dengan masa jabatan Kepala Desa atas nama Anas dan bukannya hingga tanggal 21 Januari 2019 sebagaimana termaksud dalam Surat Keputusan Pengangkatannya (vide Bukti P-5 = Bukti T-15) ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut serta klausul yang termuat dalam beberapa Ketentuan Peralihan khususnya Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Ketentuan Peralihan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah tepat

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhirnya masa jabatan Para Penggugat sesuai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang mengangkatnya dan sebelum Kepala Desa baru terpilih;

Menimbang, bahwa adanya fakta telah terbit Surat Keputusan baru yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anas pada tahun 2016 sebagai tindak lanjut dari Surat Kepala BPMPD Kabupaten Dompu Nomor: 414.2/2016/BPMPD tanggal 2 Januari 2016 tidaklah mengubah masa jabatan Para Penggugat dari yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Pengangkatannya masing-masing dan untuk hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Surat-surat Keputusan Baru yang terbit pada tahun 2016 adalah sebagai Surat Keputusan Penyesuaian adanya nama-nama baru jabatan perangkat desa dalam struktur organisasi Pemerintahan Desa yang hanya mengubah nomenklatur penyebutan nama jabatan perangkat desa, sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan acuan untuk menghitung masa jabatan dari tanggal penerbitannya yaitu tahun 2016;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, dan dihubungkan dengan peraturan yang relevan dengan aspek prosedural sebagaimana telah terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan Objek Sengketa 1 telah sesuai dengan ketentuan dalam aturan-aturan yang terkait serta fakta-fakta hukum yang mendasari terbitnya Objek Sengketa 1 sejak penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari aspek substansial Objek Sengketa 1 telah sesuai dengan maksud yang tercantum dalam konsideran “Menimbang” hingga “Memutuskan” dan telah sesuai dengan aturan dasar yang terkait sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menjalankan fungsi korektif, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum ini juga memberikan saran kepada Tergugat

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya terhadap Surat Keputusan Objek Sengketa 1 yang dalam konsideran “Menimbang” huruf b serta bagian “Memperhatikan” hanya mencantumkan satu Nomor dan Tanggal Surat Keputusan sebagai dasar penghitungan masa jabatan secara umum, dan tidak disesuaikan dengan masa jabatan tiap-tiap nama Penggugat sesuai dengan tanggal pengangkatan masing-masingnya. Hal ini dapat menyebabkan kekeliruan pemahaman serta kesalahan penafsiran lamanya masa jabatan. Meskipun dalam hal ini tidak secara otomatis menyebabkan batalnya suatu Surat Keputusan, namun karena setiap pembuat Surat Keputusan diberikan kewenangan secara langsung untuk memperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka Majelis Hakim menyarankan kepada Tergugat untuk memperbaiki redaksional penulisan dalam “Menimbang” dan “Memperhatikan” dengan menuliskan nomor dan tanggal Surat Keputusan Pengangkatan dan tanggal berakhirnya masa jabatan untuk 7 (tujuh) orang Perangkat Desa yang diberhentikan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedural dan substansial dari Objek Sengketa 2, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Objek Sengketa 2 dikeluarkan oleh Tergugat sebagai tindak lanjut dari Objek Sengketa 1 yang telah memberhentikan 7 (tujuh) orang Perangkat Desa sehingga untuk jabatan-jabatan tersebut mengalami kekosongan dan harus dilakukan pengisian agar tertib administrasi Pemerintahan Desa dapat berjalan lancar (vide bukti T-20);

Menimbang, bahwa aturan yang relevan untuk menguji aspek prosedural dan substansial penerbitan Objek Sengketa 2 adalah sebagai berikut:

- Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata

Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 10 : (1) "Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:"
- a. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa";
 - b. "Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa";
 - c. "Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan"
 - d. "Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan Kepala Desa."
- (2) "Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah: (dst)."
- (3) "Hasil penjurangan dan penyaringan dituangkan dalam Berita Acara";

- Pasal 13 : (1) "Kepala Desa menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan perangkat desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima rekomendasi tertulis dari Camat";
- (2) "Calon perangkat desa yang telah disahkan dan diangkat menjadi perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik oleh Kepala Desa dengan disaksikan oleh Camat, Anggota BPD, perangkat desa dan penduduk desa setempat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan perangkat desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan";

- Pasal 15 : "Masa jabatan Perangkat Desa berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati setiap alat bukti surat yang relevan dengan proses prosedural penerbitan Objek Sengketa 2 dan mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Kepala Desa Dorokobo telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Dorokobo Nomor: 06 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Penjurangan Calon Perangkat Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kab. Dompu Periode Tahun 2018-2023 tertanggal 23 Februari 2018 (vide Bukti T-21);

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Panitia Penjaringan Calon Perangkat Desa mengeluarkan Jadwal Kegiatan dan Tahapan Penjaringan Calon Perangkat Desa Dorokobo Tahun 2018 (vide Bukti T-22) dan Pengumuman Nomor: 001/PPP/DK/2018 tentang Pendaftaran Penjaringan Calon Perangkat Desa Dorokobo Kec. Kempo, Kab. Dompu Tahun 2018 (vide Bukti T-23);
- Bahwa, setelah dilakukan pendaftaran dan seleksi administrasi terhadap para calon Perangkat Desa yang mendaftar, maka Panitia mengeluarkan Keputusan Panitia Penjaringan Perangkat Desa Dorokobo Kec. Kempo, Kab. Dompu Tahun 2018 Nomor: 003/PPP/DK/2018 tentang Hasil Seleksi Administrasi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Dorokobo Kec. Kempo, Kab. Dompu Tahun 2018 tertanggal 5 Maret 2018 yang dalam lampirannya menyebutkan 11 (sebelas) nama calon perangkat desa yang lolos (vide Bukti T-25);
- Bahwa, tindak lanjut dari hasil seleksi tersebut adalah Tergugat *in casu* Kepala Desa Dorokobo mengirimkan surat permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo kepada Camat Kempo dengan surat nomor: 140/32/DK/2018 tertanggal 07 Maret 2018 (vide Bukti T-26) dan atas surat tersebut Camat Kempo telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 816/65/IV/2018 tertanggal 02 April 2018 yang isinya merekomendasikan 10 (sepuluh) nama Perangkat Desa (vide Bukti T-27);
- Bahwa, kemudian Kepala Desa Dorokobo *in casu* Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 09 Tahun 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Perangkat Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu tertanggal 05 April 2018 yang dalam perkara ini menjadi Objek Sengketa 2 (vide Bukti T-20);

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari setiap fakta mengenai penerbitan Objek Sengketa 2 sebagaimana terurai di atas dan terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan proses penjarangan dan penyaringannya telah melanggar aturan yang berlaku karena dilakukan saat Para Penggugat masih menjabat sebagai Perangkat Desa Dorokobo, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak menyebutkan secara tekstual kapan proses seleksi perangkat desa mulai dilakukan, namun dalam ketentuan Pasal 14 menyebutkan bahwa *"Pelantikan perangkat desa dilaksanakan pada saat akhir masa jabatan Perangkat desa lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan"*. Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil suatu logika hukum bahwa proses lainnya seleksi haruslah dilakukan sebelum masa jabatan Perangkat Desa yang lama berakhir, sehingga pelantikan Perangkat Desa yang baru dapat dilakukan pada akhir masa jabatan Perangkat Desa lama maka ketentuan dalam Pasal 14 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa substansi yang terkandung dalam Objek Sengketa 2 telah sesuai dengan maksud dan tujuan Surat Keputusan tersebut dibuat yaitu untuk mengesahkan dan mengangkat nama-nama orang yang tercantum di dalamnya sebagai perangkat desa dengan jabatan-jabatan tertentu yang telah ditentukan. Dalam mempertimbangkan substansi Objek Sengketa 2 ini, Majelis Hakim juga memberikan koreksi atas poin yang belum tercantum dalam Surat Keputusan tersebut, yaitu pencantuman masa jabatan Para Perangkat Desa yang diangkat sesuai dengan bunyi ketentuan yang mengaturnya, yang seharusnya dicantumkan dalam bagian "Menetapkan". Terhadap hal tersebut, Tergugat harus melakukan perbaikan

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksional dalam Surat Keputusan Objek Sengketa 2 tanpa membatalkan substansi lain yang diatur di dalamnya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dan mencermati fakta-fakta hukum lainnya sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa 2 baik prosedur maupun substansinya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam aturan dasar yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dari aspek Kewenangan, Prosedur dan Substansi Objek Sengketa *a quo* diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terbukti melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka terhadap tuntutan Para Penggugat agar Kedua Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* dinyatakan Batal atau Tidak sah adalah tidak beralasan hukum, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi beban pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 384.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, oleh **MALAHAYATI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RETNO ARIYANI, S.H.**, dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018, dengan dibantu **RUDY IRAWAN, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Tergugat serta Kuasanya; -

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

MALAHAYATI, S.H.

RETNO ARIYANI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 60



SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

RUDY IRAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 31/G/2018/PTUN.MTR.

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp. 165.000,-
4. Sumpah Saksi	:	Rp. 25.000,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
7. Leges	:	Rp. 3.000,- +
JUMLAH	:	Rp. 384.000,-

(Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor : 31 /G/2018/PTUN.MTR
Halaman | 63